



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN ACEH
CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN PIDIE JAYA
Jln. Pulo - Meureudu Gampong Dayah Timu Kecamatan Meureudu
Kabupaten Pidie Jaya Kode Pos 24186

KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 800/ H.3 / 118.A /2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) PPLG REKAYASA PERANGKAT
LUNAK (RPL)
TINGKAT SMK KABUPATEN PIDIE JAYA PERIODE 2025-2027

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN PIDIE DAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang:
- a. Surat MGMP SMK Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 420/001/MGMP SMK/2025 Tanggal 02 Agustus 2025 hal Usulan SK Kepengurusan MGMP Program Keahlian PPLG Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Tingkat SMK Kabupaten Pidie Jaya.
 - b. Bahwa agar Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diperlukan suatu sistem Pembinaan Profesional Guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Pengurus **Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Program PPLG Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Tingkat SMK Kabupaten Jaya Periode 2025-2027.**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Dtandar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai negeri Sipil;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas;
 16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan;

17. Peraturan/2

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh.

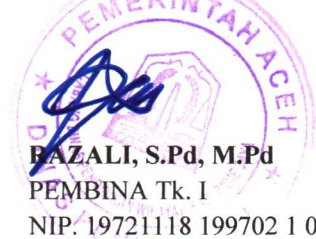
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan **Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPLG Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Tingkat SMK Kabupaten Pidie Jaya Periode 2025-2027** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
- KEDUA** : MGMP memiliki peran untuk membantu para guru mata pelajaran untuk mengembangkan diri dan keprofesiannya.
- KETIGA** : Tujuan dibentuknya MGMP antara lain sebagai berikut :
- a. **Menambahkan minat guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar;**
 - b. **Menyertakan kemampuan dan kemahiran guru dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan;**
 - c. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru dalam menghadapi tugas sehari-hari dan mencari solusi pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, guru, kondisi sekolah dan lingkungan;
 - d. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan kurikulum, metodologi dan system evaluasi sesuai dengan mata pelajarannya.
 - e. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka mengikuti dan menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Membantu guru untuk mahir dan terampil dalam membuat model-model pembelajaran dan teknik evaluasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - g. Saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, symposium, seminar, diklat, penelitian tindakan kelas (PTK), referensi dan lain-lain.
- KEEMPAT** : Pengurus MGMP PPLG Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Tingkat SMK Kabupaten Pidie Jaya Periode 2025-2027 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang berlaku sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Jaya ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 November 2025 sampai dengan 31 Oktober 2027, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pidie Jaya
Pada Tanggal : 06 November 2025

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN,


BAZALI, S.Pd, M.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19721118 199702 1 001

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

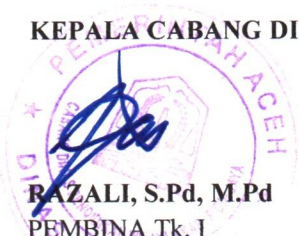
1. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMK dan PKLK;
3. MKPS Kabupaten Pidie Jaya;
4. MKKS Kabupaten Pidie Jaya;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 800 / H.3 / 118.A /2025
TANGGAL : 06 November 2025
TENTANG PENETAPAN PENGURUS MUSYAWARAH
GURU MATA PELAJARAN (MGMP) PPLG REKAYASA
PERANGKAT LUNAK (RPL) TINGKAT SMK
KABUPATEN PIDIE JAYA PERIODE 2025-2027

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
PPLG REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL) TINGKAT SMK KABUPATEN PIDIE JAYA PERIODE 2025-2027.

No	NAMA	KOSENTRASI KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	MUHAMMAD BASYIR, ST	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKN BANDAR BARU	KETUA
2	RAHMANIAR, ST	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKN TRINGGADENG	SEKRETARIS
3	MARISA DARMA, ST	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKN BANDAR BARU	BENDAHARA
4	PUTRI ANINDA, S.Pd	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKN BANDAR BARU	ANGGOTA
5	SRI WAHYUNI, S.T	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKN BANDAR BARU	ANGGOTA
6	M. JAFARUDDIN, S.T	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKN TRIENGGADENG	ANGGOTA
7	HUSNANI, ST	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKN TRIENGGADENG	ANGGOTA
8	LIZAROZANA, S.Pd	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKN TRIENGGADENG	ANGGOTA
10	JULIADI, S.T	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKS TASTAFI	ANGGOTA
11	MUHAMMAD YOURA, S. Pd	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKS TASTAFI	ANGGOTA
12	RATNAWATI, S.T	REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)	PPLG	SMKN BANDAR BARU	ANGGOTA

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN


BAZALI, S.Pd, M.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19721118 199702 1 001